



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengintegrasian Gender yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di perlukan aparatur Pemerintah yang berfungsi sebagai Focal Point dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender pada setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
a. mempromasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap Unit Kerja;

- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
- d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pemimpin OPD;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Unit Kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan Profil/data Gender pada masing-masing OPD.


KETIGA : Masa tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 174 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
26. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*



RAIS D. ADAM